



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENERAPAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penerapan Pembelajaran Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standarisasi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal pada Kurikulum 2013;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah;
22. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/H/KR/2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal di Kabupaten Situbondo yang wajib melaksanakan pembelajaran muatan lokal wajib yang terdiri dari Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Proses pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Pengawas adalah tenaga guru profesional yang diangkat oleh Kepala Dinas yang bertugas mensupervisi dan memberikan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran bahasa daerah di sekolah/madrasah.
14. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerapan pembelajaran pendidikan muatan lokal bahasa daerah;
- b. penerapan pembelajaran pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi peserta didik yang beragama islam.

Pasal 3

Bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendidikan muatan lokal yang wajib dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 4

Maksud pelaksanaan pendidikan muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter dalam rangka melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra Daerah.

Pasal 5

Maksud pelaksanaan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang agamis, bermartabat dan beretika dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertaqwa di daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Tujuan pelaksanaan pendidikan muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

- a. untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah;
- b. membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk :
 1. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerah; dan
 2. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pasal 7

Tujuan pelaksanaan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:

- a. agar peserta didik mampu membaca, menulis, menerjemahkan dan memahami Al-Qur'an;
- b. untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan memiliki keseimbangan antara Iman dan Taqwa (IMTAQ) serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
PENDIDIKAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Bahasa daerah yang diajarkan pada setiap satuan pendidikan di daerah meliputi Bahasa Madura dan Bahasa Jawa.
- (2) Bahasa Madura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari oleh mayoritas masyarakat di daerah yang menjadi cerminan dalam pergaulan.
- (3) Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari oleh suku Jawa yang menetap di daerah yang menjadi cerminan dalam pergaulan.
- (4) Pelajaran Bahasa Madura dan/atau Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada setiap satuan pendidikan di daerah, dengan kurikulum sesuai peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.

Pasal 9

Pembelajaran bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) diberikan minimal 2 (dua) jam pelajaran per minggu.

Pasal 10

Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi bahasa daerah yang diberikan secara kurikuler, satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.

Paragraf 2
Strategi Pembelajaran
Pasal 11

- (1) Strategi pembelajaran bahasa daerah berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM).

- (2) Pembelajaran bahasa daerah antar jenjang pendidikan harus mensinkronisasikan kesinambungan materi dan strategi, supaya tidak terjadi tumpang-tindih.
- (3) Pembelajaran bahasa daerah diajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatik, atraktif, rekreatif, dan komunikatif.

Paragraf 3
Kurikulum
Pasal 12

- (1) Kurikulum bahasa daerah disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat ditinjau, direvisi, serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekurang kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Paragraf 4
Materi Ajar
Pasal 13

- (1) Materi ajar bahasa daerah disiapkan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan institusi/pihak yang terkait.
- (2) Materi ajar bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai di daerah.
- (3) Materi ajar bahasa daerah dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.
- (4) Materi ajar bahasa daerah bersumber dari budaya, tata nilai, yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.
- (5) Materi ajar bahasa daerah dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri dari :
 - a. RPP/silabus;
 - b. buku teks pelajaran (peserta didik) dan buku guru;
 - c. LKS dan instrumen evaluasi.

Paragraf 5
Pelaksanaan
Pasal 14

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

- a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX;
- c. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, diberikan mulai kelas X sampai dengan kelas XII.

Bagian Kedua
PENDIDIKAN MUATAN LOKAL BACA TULIS AL-
QUR'AN DAN PEMBIASAAN

Paragraf 1
Umum
Pasal 15

- (1) Baca Al-Qur'an merupakan proses penguasaan kemampuan membaca kitab suci umat Islam berdasarkan aturan dan kaidah Ilmu Tajwid.
- (2) Tulis Al-Qur'an merupakan proses penguasaan kemampuan menulis kembali sebagian ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan aturan dan kaidah tata bahasa Arab dan tajwid Al-Qur'an tanpa ada kesalahan.
- (3) Pembiasaan merupakan proses pengintegrasian membaca dan menulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berulang-ulang, dengan standar kompetensi peserta didik mampu menghafal ayat-ayat pendek Al-Qur'an sesuai jenjang pendidikan masing-masing, sebagai bentuk ibadah dan memperkokoh keimanan terhadap ajaran agama islam.

Pasal 16

Baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bahan dasar dalam mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang agamis dan bermartabat dan tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada melainkan dalam bentuk pengembangan diri.

Pasal 17

Pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan pada setiap satuan pendidikan di daerah mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib.

Paragraf 2

Strategi Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Strategi pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan berbasis pada aturan dan norma-norma agama Islam untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia melalui Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM) bernuansa keislaman.
- (2) Pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan antar jenjang pendidikan harus mensinkronisasikan kesinambungan materi, strategi, supaya tidak terjadi tumpang-tindih.
- (3) Pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan diajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatik, atraktif, rekreatif, dan komunikatif.

Paragraf 3

Standar Kompetensi

Pasal 19

- (1) Standar kompetensi penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. pada jenjang SD/SDLB didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan dasar yaitu mulai mengenal dan menulis huruf hijayah sampai dengan kemampuan membaca lafadz dalam bacaan Al-Qur'an;
 - b. pada jenjang SMP/SMPLB didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan menengah yaitu mulai dari menetapkan hukum bacaan tajwid sampai dengan bacaan gharib;
 - c. pada jenjang SMA/SMALB/SMK/SMKLB didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan lanjutan yaitu mulai dari membaca, menulis sampai dengan memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an sesuai dengan kompetensinya.

- (2) Rincian standar kompetensi pendidikan baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan yang dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 4
Pelaksanaan
Pasal 20

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

- a. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- b. Sekolah Menengah Pertama/Menengah Pertama Luar Biasa, diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX;
- c. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan, diberikan mulai kelas X sampai dengan kelas XII.

BAB V
PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 21

- (1) Penilaian hasil belajar pelajaran bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan dilaksanakan dengan memperhatikan standar isi, kompetensi kelulusan dan proses.
- (2) Hasil belajar bahasa daerah peserta didik dicantumkan dalam raport dan ijazah.
- (3) Hasil belajar baca tulis Al-Qur'an dituangkan dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dengan mencantumkan kecakapan masing-masing jenjang pendidikan serta kompetensi yang telah dicapai peserta didik, ditandatangani oleh guru pembina dan disahkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.

BAB VI
PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA
Pasal 22

- (1) Penyiapan guru bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

- (2) Pengembangan pembelajaran bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekolah/madrasah.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 23

- (1) Pengawasan pembelajaran bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan dilaksanakan oleh pengawas yang kompeten.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas Penerapan Pembelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada seluruh jenjang pendidikan di daerah.

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan pada setiap satuan pendidikan secara berjenjang.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan pada Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 25

Anggaran penyelenggaraan pembelajaran muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

- (1) Pada tahun ajaran 2015/2016 ditunjuk sedikitnya 3 (tiga) sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan sebagai sekolah percontohan, guna percepatan pelaksanaan pembelajaran pendidikan muatan lokal.

- (2) Penunjukan sekolah percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar usulan dari Dinas Pendidikan.

Pasal 27

Pelaksanaan pendidikan muatan lokal pendidikan agama bagi peserta didik non muslim, diatur tersendiri oleh Dinas Pendidikan bersama kelompok guru yang telah ditunjuk dengan tetap menjaga kebebasan dan keselarasan antar umat beragama.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 08 MAY 2015

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 08 MAY 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 15